



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data Kependudukan Pemerinta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat tugas atau surat resmi dari Instansi asal / terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan dengan surat tugas atau surat resmi
2. menerima surat perintah tugas atau surat resmi
3. Mengecek kebenaran administrasi dokumen
4. Memferivikasi dan validasi dokumen kependudukan
5. Memaraf dokumen kependudukan yang sudah divalidasi
6. Mengagendakan dan memberi faraf Dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mengambil Nomor Antri
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antri
3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan
4. Mengecek kebenaran dokumen
5. Memverifikasi dan validasi dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pemanfaatan data Kependudukan Pemerintah



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter :@dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang